

SUMBANG PENDAPATAN DAERAH, WAJIB PAJAK DAERAH TERBESAR DI JEPARA MENDAPATKAN PENGHARGAAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/12/17/1612-Sejumlah-Terget-Perolehan-Pajak-Daerah-Dipre2-2819178217.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, RADARPATI.ID - Sebanyak 14 wajib pajak daerah terbesar mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

Selain piagam, penerima mendapatkan apresiasi mulai dari Rp 750 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Sekda Jepara menyampaikan, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi. Namun, juga mendorong budaya patuh pajak.

Tahun 2024 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jepara ditarget sebesar Rp 464 miliar.

Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 11 jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten.

"Terima kasih Bapak dan Ibu, telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui sumbangan PAD. Dari berbagai sumber pendapatan daerah, PAD-lah yang dapat kita gunakan secara leluasa untuk menentukan program atau kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan daerah," ringkas Edy Sujatmiko dalam acara yang juga dirangkai sebagai Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

Diketahui hingga (9/12) terdapat empat objek pajak yang penghimpunannya masih di bawah 100 persen.

Meliputi pajak reklame, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dirincikan bahwa pajak reklame yang ditarget sebesar Rp 2,51 miliar, baru dikantongi Rp 2 miliar atau setara 79,68 persen. Kekurangannya sebesar Rp 510 juta.

Jelang tutup tahun 2024, pajak itu dikhawatirkan tidak tercapai. Dikarenakan, banyak objek reklame yang digunakan untuk kegiatan politik.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Florentina Budi

Karuniawati menyampaikan, sebagaimana mengacu pasal 60 ayat (3) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial termasuk objek yang dikecualikan. Di samping itu, disebutkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang masih kurang Rp 6,6 miliar juga ada kemungkinan tidak tercapai sepenuhnya.

Sepanjang tahun 2024, pendapatan dari BPHTB ditarget Rp 35 miliar, baru tercapai 80,99 persen atau hampir Rp 28,35 miliar. Masih terdapat sisa target Rp 6,6 miliar.

Selama ini, tren penopang penerimaan BPHTB didapat dari transaksi industri besar. Sepanjang tahun 2024, belum ada penerimaan perluasan industri besar yang didaftarkan BPHTB-nya.

Kemudian, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik, tercapai 97,12 persen. Dari target Rp 65,9 miliar, tercapai Rp 64 miliar. Kekurangan hampir Rp 1,9 miliar.

Namun hal tersebut diperkirakan dapat tercapai karena masih ada satu kali penerimaan masa pajak bulan November yang belum dibayarkan.

Pada pajak mineral bukan logam dan batuan, target sebesar Rp 2 miliar telah tercapai 99,83 persen, atau hanya kurang Rp 3,3 juta.

"Pajak ini estimasinya dapat terlampaui, karena masih ada satu kali penerimaan masa pajak bulan

November yang belum dibayarkan di bulan Desember dengan estimasi lebih dari Rp 80 juta," siratnya.

Sedangkan tujuh jenis pajak daerah lain, hingga (9/12) telah tercapai atau terlewati. Dengan capaian bervariasi antara 100,02 persen sampai 147,06 persen. (fik/war)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/jepara/2245431566/sumbang-pendapatan-daerah-wajib-pajak-daerah-terbesar-di-jepara-mendapatkan-penghargaan>, "Sumbang

Pendapatan Daerah, Wajib Pajak Daerah Terbesar di Jepara Mendapatkan Penghargaan”, tanggal 17 Desember 024.

2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/14-wajib-pajak-terbesar-jepara-terima-penghargaan/>, “14 Wajib Pajak Terbesar Jepara Terima Penghargaan”, tanggal 17 Desember 2024.
3. <https://klikfakta.com/2024/12/wajib-pajak-terpatuh-di-jepara-peroleh-penghargaan/>, “Wajib Pajak Terpatuh di Jepara Peroleh Penghargaan”, tanggal 17 Desember 2024.

4. <https://www.grahamedia.id/berita/1845432243/bupati-tiwi-tegaskan-komitmen-purbalingga-dalam-mendorong-kesejahteraan-penyandang-disabilitas>, “Bupati Tiwi Tegaskan Komitmen Purbalingga dalam Mendorong Kesejahteraan Penyandang Disabilitas”, tanggal 17 Desember 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05